

# INDEKS

## A

asas kejelasan rumusan *X*, 164

## H

hak asasi manusia *V*, *XI*, *XII*, 214, 216, 217, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 295

## I

impunitas *XII*, 230, 235, 237, 243

izin pertambangan rakyat *X*, 186, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 204

## J

jalur non karier *V*, *IX*, 139, 140, 141, 142, 143, 146, 148, 152, 153, 154, 158, 159

jaminan kesehatan *XII*, 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 265

## K

keputusan tata usaha negara *X*, 157, 164, 176

kewajiban suami istri *XIII*, 272, 290

## L

laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan *X*, 164

## M

*maqāṣid al-syarī'ah* *XII*, *XVIII*, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265

moral hukum *XII*, 247, 248, 249, 251, 252, 254, 259, 260, 262, 264, 265

## N

nafkah 'iddah *XII*, *XIII*, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290

*nusyuz* *XII*, *XIII*, *XVIII*, *XIX*, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290

## O

*obiter dicta* *IX*, *XV*, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 157, 159, 161

## P

pembelian terselubung *XI*, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223, 225, 226, 228

pengadilan militer *XII*, 230, 232, 240

peraturan perundang-undangan *X*, 142, 148, 164, 168, 169, 170, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 183, 189, 193, 194, 204, 225, 241, 253, 267, 274, 276, 278, 279, 285, 286, 288

## R

*ratio decidendi* *IX*, *XV*, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 279

## S

saksi penyidik *XI*, 209, 210, 211, 222, 223, 225, 226

## T

tambang timah inkonvensional *X*, 186, 194

tanggung jawab negara *XI*, *XII*, 160, 229, 230, 232, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245

teori *spannungsverhältnis* *X*, 164, 170, 181

tindak pidana satwa liar *XI*, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 225, 226

## W

wilayah izin usaha pertambangan *X*, 185, 186, 187, 188, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204

wilayah pertambangan rakyat *X*, 186, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 204



## **UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI**

**S**egenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 14 No. 2 Agustus 2021. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum.
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum.
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum.
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL.
5. Hermansyah, S.H., M.Hum.
6. Dr. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M. H.
7. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si
8. Dr. Patawari, S.H.I., M.H.
9. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.



## BIODATA PENULIS

**Tabah Sulistyو**, lahir di Wonosobo, 21 Agustus 1982, menjabat sebagai Kepala Subbagian Rekrutmen Hakim Agung Komisi Yudisial RI dan merangkap sebagai Plt. Kepala Subbagian Rekrutmen Hakim Adhoc di Mahkamah Agung. Lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2007. Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Yudisial RI sejak 2010. Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) Komisi Yudisial ditunjuk sebagai tim kuasa hukum gugatan Tata Usaha Negara Perkara Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT terkait keberatan atas penerimaan hakim non karier dalam proses seleksi hakim agung. Dan melalui SKK Nomor 04/PIM/HK.03.04/04/2015 ditunjuk sebagai tim kuasa hukum dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait Kewenangan Rekrutmen Hakim Tingkat pertama dalam Perkara Nomor 43/PUU-XIII/2015.

**Puteri Anggun Amirillis**, lahir di Jakarta, 10 Maret 1982. Puteri menyelesaikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2005 dan menyelesaikan S2 Magister Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2021. Sehari-hari Puteri bekerja sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Badan Pemeriksa Keuangan. Saat ini Puteri sedang berusaha untuk dapat membuat tulisan yang baik dan lebih baik lagi selain memang tuntutan pekerjaan juga ingin mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya Hukum Keuangan Negara. Suatu saat ia bercita-cita ingin menempuh S3 untuk dapat memperdalam ilmu tentang hukum. Semoga cita-cita Puteri tercapai yah. Mohon doanya rekan-rekan.

**Anna Erliyana**, lahir di Jakarta, 27 April 1958. Menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1984, kemudian melanjutkan program S2 tahun 1998 dan S3 tahun 2004 di Universitas Indonesia. Ia adalah Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bidang studi Hukum Administrasi Negara sejak tahun 2006. Terkait kompetensi acap diminta untuk keterangan ahli di berbagai peradilan. Peduli terhadap penegakan hak asasi manusia dengan aktif di Lembaga Kajian HAM Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Derita Prapti Rahayu**, adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Lahir di Jember 17 Desember 1980. Menamatkan Menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang (S1), Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang (S2), dan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang (S3). Beberapa buku yang pernah diterbitkan antara lain: *Hukum Kepailitan* (Penerbit UBB Press, 2011); *Budaya Hukum Pancasila* (Penerbit Thafa Media, 2015); *Metode Penelitian Hukum* (Penerbit Thafa Media, 2020); *Sosiologi Hukum* (Penerbit Litera, 2020); dan *Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat* (Penerbit Istana Agency, 2021).

**Faisal**, lahir di Balikpapan 24 November 1983. Menamatkan pendidikan pada SMU N 1 Long Ikis, Kab. Pasir, Kal-Tim. Memperoleh gelar sarjana hukum (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum (S2) di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

dan Doktor (S3) di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Selain berprofesi sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung saat ini juga sebagai Staf Khusus Komisi Yudisial RI. Karya dan produktivitas pada bidang tri darma: aktif menulis pada jurnal nasional dan internasional, melakukan kegiatan penelitian, memberikan sumbangsih pemikiran sebagai ahli pidana dan narasumber di berbagai forum ilmiah, terlibat aktif melakukan pengabdian dan advokasi masyarakat di persyarikatan Muhammadiyah, serta pegiat hukum progresif. Buku yang pernah diterbitkan antara lain: *Entitas Hukum dan Siasat Sosial* (Penerbit Rangkang Education, 2011); *Menerobos Positivisme Hukum* (Penerbit Gramata Publishing, Cetakan Kedua, 2013); *Memahami Hukum Progresif* (Penerbit Thafa Media, 2014); *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir* (Penerbit Thafa Media, 2015); *Pemaknaan Hukum Progresif* (Penerbit Thafa Media, 2015); *Politik Hukum Pidana* (Penerbit Rangkang Education, 2020); *Sosiologi Hukum* (Penerbit Litera, 2020); *Hukum Pidana Umum* (Penerbit Thafa Media, 2020); *Hukum Pidana dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana* (Penerbit Kencana, 2021); *Penegakan Hukum Pertambangan* (Penerbit Istana Agency, 2021); dan *Dimensi Kearifan Lokal Terkait Pertambangan Rakyat* (Penerbit Istana Agency, 2021).

**Muchammad Shidqon Prabowo**, adalah Dosen Universitas Wahid Hasyin Semarang. Lahir di Semarang, 27 Juni 1985 dan merupakan pengajar Hukum Dagang, Hukum Perbankan dan Hukum Perlindungan Konsumen. Pada tahun 2003 bergabung dan menyelesaikan pada program sarjana S1 di Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2008 menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Islam Indonesia. Kemudian menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum Doktor Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Adapun buku dan hasil pemikiran yang pernah diterbitkan antara lain: *Menyoal Perjalanan Haji Dari Masa Ke Masa Dalam Perspektif Sejarah, Filsafat dan Hukum Perlindungan Hukum Bagi Jamaah Haji Indonesia* (2015); *Dasar-Dasar Good Corporation Governance (GCG)* (2018); *Buku Ajar Perbankan Syariah* (2018); *Buku Ajar Hukum Dagang* (2016); dan *Buku Ajar Hukum Dagang Internasional* (2020).

**Choky Risda Ramadhan** mengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan saat ini sedang studi doktoral di University of Washington. Fokus pada penelitian dan advokasi hukum yaitu anti-korupsi, kebijakan, dan peradilan pidana. Ia telah menerbitkan berbagai tulisan pada area tersebut dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel di media cetak dan digital. Pengalamannya dalam penelitian, pelatihan, konsultasi, dan advokasi hukum diperoleh sejak tahun 2010 dengan mitra kerja kementerian/lembaga di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pembangunan internasional. Ia menginisiasi pembentukan REVISI untuk mengadvokasi korban salah hukum dan mendorong reformasi peradilan pidana. Selain itu, ia juga turut mendirikan AdvisLab untuk mengembangkan penerapan ilmu ekonomi perilaku dalam penyusunan kebijakan publik.

**Farid Wajdi**, lahir dan besar di Silaping, Sumatera Barat. Selain sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, juga aktif sebagai advokat dalam banyak kasus masyarakat marginal. Sejak lama aktif menulis di media lokal dan nasional, melakukan banyak advokasi terkait perlindungan konsumen. Telah menulis lebih dari 20 judul buku, pernah menjabat

sebagai Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2009-2013, menjadi Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen Sumatera Utara 2005–2015, Ketua Bidang Advokasi di Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Swasta (BMPS) Sumatera Utara serta anggota Perhimpunan Advokat Indonesia. Sosoknya juga sangat dikenal lewat berbagai tulisan-tulisannya yang mengulas berbagai persoalan hukum, etika dan perlindungan konsumen. Menyelesaikan Studi Doktor di University Sains Malaysia dengan Konsentrasi Hukum Islam 2014.

**Imran**, Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, saat ini sedang menyelesaikan kuliah di Program Doktor di kampus yang sama. Gemar membaca dan menulis dan sudah lebih dari 10 buku (dalam bentuk bunga rampai), menulis buku bersama Farid Wajdi dan M Ilham tentang *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial* (Sinar Grafika, 2020). Selain aktif di Pusham-UII Yogyakarta juga aktif sebagai Tenaga Ahli di Komisi Yudisial RI.

**Hanif Fudin Azhar**, lahir pada 14 Agustus 1995. Berdomisili di Desa Sindangsari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Penulis adalah seorang mahasiswa pascasarjana pada Konsentrasi Hukum Tata Negara dalam Program Magister Ilmu Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis sendiri adalah alumni Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Selain sebagai almamater akademik, penulis adalah alumni Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto dan Pesantren Mahasiswa Ulul Albab Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan menulis terutama sebagaimana artikel yang pernah termuat dalam Jurnal *Volksgeist*, Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jurnal *Raushan Fikr*. Selain itu, tulisan juga pernah termaktub dalam Antologi Ilmiah “Mozaik Ketatanegaraan Indonesia” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, adapun juga tulisan lainnya yang menjuarai perlombaan penulisan nasional. Terlepas dari aktivitas menulis, penulis juga pernah aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa seperti senat mahasiswa baik tingkat fakultas, institut, maupun nasional; Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara baik tingkat daerah maupun nasional; dan dalam organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

**Mansari**, lahir di Gampong Paya Linteueng, 20 Agustus 1991 Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Saat ini berdomisili di Gampong Laksana Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh. Pendidikan S1 di Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2009. Tahun 2014 melanjutkan ke Program S2 di Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala. Saat ini aktif sebagai Dosen Tetap Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandarmuda Banda Aceh. Selain itu, aktif sebagai peneliti muda di Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat Aceh dan juga aktif sebagai Konsultan Hukum Pidana, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Kantor Hukum Ritonga & Partner Kota Banda Aceh. Guna meningkatkan pengetahuan di bidang praktisi hukum, penulis mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Tulisan penulis telah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun *proceeding international*. Penulis aktif juga sebagai pengajar di Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Banda Aceh.

**Zahrul Fatahillah**, lahir di Gampong Bluek Arab Kecamatan Peukan Baro Kabupaten Pidie pada 14 Agustus 1990. Saat ini berdomisili di Gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Pendidikan formal yang ditempuh mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah Negeri Cempala Kuneng Kecamatan Peukan Baro, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Indra Jaya Kecamatan Indra Jaya, Madrasah Aliyah Negeri 1 Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, Aceh. Selanjutnya pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan jenjang SI pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Sejak tahun 2019 penulis aktif mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nahdlatul Ulama Aceh.



## PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
  - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
  - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
  - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
  - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang; 2) Rumusan Masalah; 3) Tujuan dan Kegunaan; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode, memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku  
Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.  
  
Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- b. Jurnal  
Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.
- c. Majalah/Surat Kabar  
Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.
- d. Internet  
Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: *jurnal@komisiyudisial.go.id*. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).